

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, yang dahulu ada kini tidak ada, atau sebaliknya. Dulu institusi pemodal seperti bank tidak dikenal dan sekarang ada. Maka persoalan baru dalam fiqh muamalah muncul ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan bank. Di satu pihak, bunga bank (*interest bank*) terperangkap dalam kriteria riba, di sisi lain, bank mempunyai fungsi sosial yang besar, bahkan dapat dikatakan tanpa bank suatu negara akan hancur.¹

Dalam Ensiklopedia Indonesia, bahwa Bank (perbankan) ialah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasanya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang atau giral. Jadi kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan serta kredit dan meliputi dua fungsi yang penting yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan menciptakan uang.² Ada yang mendefinisikan bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang bergerak menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian dana tersebut disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun kelembagaan,

¹ Muhammad Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm. 4.

² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 1996), hlm. 39-40

dengan sistem bunga.³ Sistem hubungan perekonomian dan keuangan zaman sekarang ini, baik dalam maupun luar negeri, adalah melalui saluran bank.

Tidak ada suatu negara mana pun yang tidak mempunyai perusahaan bank, karena bank dapat melancarkan segala perhubungan dan lebih menjamin selamatnya pengiriman. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga kredit. Bank mendapat kredit dari orang luar dengan membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit dari kepada orang luar dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya. Jadi sedikit penjelasan di atas, maka yang disebut bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank dengan besar-kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Tetapi konsensus pendapat-pendapat menganggap bahwa bunga bank merupakan tambahan tetap bagi modal, dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini merupakan biaya yang layak bagi proses produksi.⁴

Jadi selisih bunga itulah keuntungan bank. Sehingga bunga merupakan suatu masalah yang tidak dapat dilepaskan dari perusahaan bank dunia (umum). Mengenai kedudukan bank tersebut, Moh. Hatta mengatakan bahwa sampai saat ini berbagai ulama ada yang mengharamkan pemungutan bunga. Dengan larangan itu maka hilanglah sendi tempat bank berdiri. Kalau bunga tidak boleh dipungut, maka tidak dapat pula orang Islam untuk

³ Djejen Zainudin dan Suparta, *Fiqh*, (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 71

⁴ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm. 120

mendirikan bank. Lebih lanjut ia juga berpendapat, ada pula ulama yang mengatakan, bahwa memungut bunga itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji, tetapi apabila masyarakat mengkehendakinya, bunga itu dibolehkan juga. Hal seperti ini menimbulkan pemahaman masyarakat tentang sifat hukum dalam Islam mempertimbangkan buruk dengan baik. Jika lebih besar baiknya dari pada buruknya, hukumnya menjadi harus, pekerjaan seperti itu diperbolehkan.⁵

Sementara Mirza Nurul Huda sebagaimana dikutip oleh A. Chatib, memaparkan, bahwa satu segi kegiatan yang terpenting dari bank perdagangan adalah menerima titipan uang dari orang-orang dan meminjamkan dengan jangka pendek kepada orang lain guna menegakkan perdagangannya yang direncanakan. Oleh karena itu, maka bunga bank berdiri dan ada untuk mencari keuntungan. Apabila kita menghapus bunga sebagaimana yang diwajibkan oleh negara Islam maka bagaimana bank akan bekerja.⁶

Dalam Islam telah mengharamkan adanya riba. Masyarakat masa awal Islam belum mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga dalam menanggapi fenomena ini, terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan dalam menilai permasalahan ini menimbulkan kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda pula, dalam hal boleh atau tidaknya, halal haramnya umat Islam bermu'amalah dengan bank. Jika kembali kepada ajaran Islam di mana al-Quran sendiri telah melarang bentuk mu'amalah yang mengandung unsur riba.

⁵ Fuad M Fahrudin, *Riba dalam Bank: Koprasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: Al- Ma'arif, 1985), hlm. 21

⁶ A. Chotib, *Bank Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 16

Dasar persoalan riba dapat diketahui dengan jelas dan tegas dalam 3 (tiga) tempat :

1. Dalam al-Quran Surat al-Ruum : 39, sewaktu Nabi masih di Makkah di hadapan orang Arab Musyrikin.
2. Dalam al-Quran Surat Ali Imran : 130-132, sewaktu Nabi sudah pindah ke Madinah.
3. Dalam al-Quran Surat al-Baqarah : 275-280

Fenomena yang menarik kaitannya dengan ini adalah adanya respon beberapa organisasi besar Islam Indonesia dalam menyikapi masalah bunga bank tersebut, yaitu di antaranya Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih-nya. Salah satu keputusan hukum tentang bunga bank yang selama ini telah beredar dalam kalangan umat Islam diantaranya adalah hasil sidang Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo.

Sementara itu, Muhammadiyah melalui keputusan Majelis Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo Jawa Timur tentang masalah-masalah fiqh kontemporer (khususnya mengenai bunga bank) telah dilakukan dengan cara berijtihad. Dalam berijtihad Majelis Tarjih menempuh tiga metode:

1. *Ijtihad Bayani*, yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash al-Quran dan al-Hadis
2. *Ijtihad Qiyasi*, yakni menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam nash al-Quran dan al-Hadis

3. *Ijtihad Istislahi*, yakni menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.

Dalam menetapkan hukum bunga bank, *Majlis Tarjih* mengaitkannya dengan masalah riba, apakah bunga bank identik dengan riba atau tidak?, untuk memastikan jawaban tersebut, *Majlis Tarjih* menggunakan qiyas sebagai metode ijtihadnya.⁷

Bagi Muhammadiyah ‘illat diharamkannya riba adalah adanya pengisapan atau penganiayaan (az-Zulm) terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya, kalau ‘illat itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya kalau ‘illat itu tidak ada pada bunga bank, maka bunga bank bukan riba, kerana itu tidak haram.⁸ Dalam putusannya ketiga berbunyi: bunga bank (intrest) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.

Indonesia sebagai negara yang melindungi tegaknya semua ajaran yang dianut oleh mayoritas penduduknya berada dalam posisi yang serba sulit. Di satu pihak negara dihadapkan pada sistem ekonomi modern yang tidak bisa lepas dari perbankan, di lain pihak negara dihadapkan pada ajaran agama yang mengharamkan adanya bunga. Dengan adanya kebutuhan yang

⁷Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Cet. I (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 64

⁸*Ibid.*, hlm. 125-126

mendesak dan tidak dapat dihindari itu, sementara bank Islam belum bisa memenuhi kebutuhan, maka sambil melakukan perbaikan secara bertahap, negara diperbolehkan untuk meneruskan operasinya bank milik pemerintah dan mendirikan bank-bank negara yang baru, disesuaikan dengan kadar kebutuhan.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri kembali permasalahan-permasalahan hukum bunga bank tersebut menurut Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih-nya, dengan titik tekan pada permasalahan dasar yang melatarbelakangi mengenai bunga bank adalah melalui metode pengambilan keputusan hukumnya yang diambil dari segi kajian fiqhnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun perlu membatasi rumusan pokok masalah yang diteliti agar mengfokus dan tidak meluas, sehingga menjadi jelas. Adapun pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08 tahun 2006 Tentang Hukum Bunga Bank?
2. Bagaimana *Istimbat* hukum fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08 tahun 2006 Tentang Hukum Bunga Bank?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Istimbat hukum fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08 tahun 2006 Tentang Hukum bunga bank
2. Untuk mengetahui fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang hukum bunga bank dilihat dari segi keujurannya

Dari tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dan informasi dalam ilmu Syariah, dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumber informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti dan mengembangkan permasalahan hukum islam.
2. Dari segi kepastakaan diharapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah koleksi pustaka Islam yang bermanfaat.
3. Meningkatkan wawasan yang lebih komprehensif terhadap pemahaman hukum bunga bank dari berbagai sudut pandang para cendekiawan dan ormas-ormas Islam.
4. Sebagai *I'tibar* bagi manusia agar tetap berpegang teguh pada ajaran Islam

D. Telaah Pustaka

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, menuntut para ulama untuk melakukan restrukturisasi terhadap hazanah keislaman ke arah yang lebih inovatif. Termasuk di dalamnya melakukan ijtihad di bidang fiqh (hukum Islam) secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi, maka kajian tentang fiqh yang kontemporer akan selalu menjadi aktual.

Sementara A. Wahid Zaini, pengarang buku dan kolonnis produktif, dalam bukunya *Dunia Pemikiran Kaum Santri* secara gamblang dan detail menjelaskan hukum tentang bunga bank yang telah diputuskan oleh Munas 'Alim Ulama di Bandar Lampung, dan Majelis Tarjih Muhamadiyah di Sidorajo. Dengan harapan agar forum kajian atau musyawarah yang diikuti oleh ulama dan ahli-ahli perbankan agar kajiannya lebih komprehensif dan hasilnya diharapkan lebih mendekati bahkan sesuai dengan realita yang ada.⁹

Buku karya Fathur Rahman Djamil, membahas tentang metode ijtihad majelis tarjih, buku ini secara detail telah menyoroti ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah (khususnya tentang bunga bank) dengan berusaha untuk mengungkapkan kegiatan majelis tarjih muhammadiyah yang merupakan motor penggerak tajdid muhammadiyah.

Skripsi oleh M. Agung Bahtiar dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Bank (Studi analisis Hasil Bashul Masail NU th 1992 Di Bandar Lampung Tentang Hukum Bunga Bank). Dalam skripsi tersebut

⁹ A. Wahid Zaini, *Dunia Pemikiran Kaum Santri* (Yogyakarta: LKPSM: 1994).

menjelaskan bahwa persoalan bank dan bunganya dalam pandangan Nahdlatul Ulama melalui forum kajian Bahsul Masailnya telah mengharamkannya hal ini dikarenakan bunga bank di samakan dengan gadai yang di gunakan pada zaman jahiliyah, jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar uang pada waktunya, maka barang gadainya lepas dari pemiliknya dan menjadi milik penggadai.

Adapun penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian dan buku yang tersebut di atas. Dalam penelitian ini, lebih difokuskan pada fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah no 08 tahun 2006 tentang bunga bank.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian kepustakaan (library research) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Dengan mengadakan survei terhadap data yang telah ada. Penelitian bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu berkepentingan, mencari metode-metode serta tehnik penelitian, baik dalam mengumpulkan data yang pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindarkan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak di inginkan.¹⁰

¹⁰ Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 111-112

2. Sumber data

Dengan mengadakan telaah terhadap dua sumber, yaitu: sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini adalah fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08 tahun 2006 Tentang haram bunga bank. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang berkaitan, memberi interpretasi terhadap sumber primer.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data kualitatif, menurut Strauss dan Corbin yang diterjemahkan oleh M. Shodiq dan Muttaqin¹¹ menyatakan bahwa penelitian kualitatif diartikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi tanpa menggunakan penghitungan statistik. Dalam prakteknya, hanya berkisar pada data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan tentang bunga bank.

4. Metode analisis data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, penulis menggunakan analisis data yaitu dengan deskripsi analisis yaitu suatu usaha untuk menjelaskan tentang keharaman dan kebolehan bunga di bank dengan melihat metode pengambilan putusan

¹¹Shodiq dan Muttaqin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah No: 08 tahun 2006 tentang Haram Bunga Bank.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami, mencerna dan mengkaji masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Muka (*Preliminaries*)

Pada bagian muka ini dimuat: halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, Deklarasi, abstraksi, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian Isi (Batang Tubuh)

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang belakang permasalahan, permasalahan skripsi, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG FATWA, BUNGA BANK DAN RIBA

Bab ini meliputi: 1) pengertian fatwa, syarat-syarat mufti, kewajiban para mufti, persamaan dan perbedaan antara putusan hakim dan putusan fatwa mufti, Metode penetapan fatwa; 2) pengertian bunga bank, sejarah bunga bank, landasan bunga bank, hubungan bunga bank dengan riba; 3) pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba

**BAB III FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN
PUSAT MUHAMMADIYAH NO. 08 TAHUN 2006
TENTANG FATWA HARAM BUNGA BANK**

Bab ini memaparkan mengenai sekilas tentang majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, fatwa majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah No. 08 tahun 2006 tentang Fatwa Haram Bunga Bank, Metode Istinbat Hukum Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08 tahun 2006 tentang Fatwa Haram Bunga Bank

**BAB IV ANALISIS FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NO. 08 TAHUN 2006 TENTANG FATWA HARAM
BUNGA BANK**

Merupakan Bab yang akan menjadi obyek tujuan kajian analisis. Analisis ini meliputi: Analisis Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Fatwa Haram Bunga Bank, Analisis Istinbat Hukum Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Haram Bunga Bank

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan akhir dari keseluruhan isi skripsi, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian Penutup

Pada bagian akhir skripsi ini berisi: daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.